



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 31 TAHUN 2019**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Kabupaten Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Barru Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA /TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru.
9. Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Barru adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru.
10. Direktur Metrologi adalah Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
11. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut

7

persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

12. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan/dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran penakaran atau penimbangan.
17. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang belum dipakai.
18. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
19. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
20. Batas Kesalahan yang Diizinkan selanjutnya disebut BKD adalah perbedaan maksimum (positif dan negatif) yang diizinkan antara penunjukan alat ukur dan nilai sebenarnya pada kedudukan referensinya.
21. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
22. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barru.

24. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP.
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman yang berlaku bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Barru dalam melaksanakan pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah pengaturan terhadap :

- a. UTTP, Tera dan Tera Ulang; dan
- b. Tata Cara Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

Pasal 4

- (1) UTTP digolongkan ke dalam :
 - a. UTTP Wajib ditera dan wajib ditera ulang; dan
 - b. UTTP bebas tera dan tera ulang.

- b. takaran;
- c. alat ukur dari gelas;
- d. tangki ukur;
- e. timbangan;
- f. anak timbangan;
- g. alat ukuran gaya dan tekanan;
- h. alat kadar air;
- i. alat ukur cairan dinamis;
- j. alat ukur gas;
- k. alat ukur energi (kWh);
- l. perlengkapan UTTP;
- m. alat ukur lingkungan hidup; dan
- n. Jenis UTTP lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi :
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengujian; dan
 - c. Pembubuhan tanda tera.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
 - a. kantor UPTD Metrologi Legal Kabupaten Barru;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP terpasang tetap;
 - d. gudang importir untuk UTTP asal import; atau
 - e. Lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di :
 - a. kantor UPTD Metrologi Legal Kabupaten Barru;
 - b. laboratorium lain ;
 - c. tempat UTTP terpasang tetap; dan/atau

d. tempat UTTP terpakai.

- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 9

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Barru tanpa menunggu permintaan.

Pasal 10

- (1) Tera dan tera ulang dilakukan oleh Penera pada UPTD Metrologi Legal Kabupaten Barru sesuai dengan wilayah kerjanya dan dibantu oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok pelaksana tera.
- (2) Kelompok Pelaksana tera dan tera ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Koordinator;
 - c. Ketua Tim;
 - d. Penera / Pegawai Berhak;
 - e. Pengamat Tera;
 - f. Petugas Tata Usaha;
 - g. Petugas Teknik; dan
 - h. Bendahara PAD.
- (3) Dalam hal melaksanakan tugas sebagai Kelompok Pelaksana tera harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (4) Kelompok Pelaksana tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugasnya, Kelompok Pelaksana tera dapat meminta bantuan dari unsur keamanan jika dibutuhkan.

- (6) Bantuan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur :
- a. Polisi Resort Barru; dan/atau
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru.

Pasal 11

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang diluar dari kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Barru dilakukan dengan ketentuan produsen, importer, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan bahan penguji dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

Pasal 12

- (1) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Tera/Tera Ulang atas permintaan pemilik UTTP, produsen atau importir UTTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada pemilik UTTP, produsen atau importir UTTP.
- (2) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan sidang Tera/Tera Ulang tanpa menunggu permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.

Pasal 13

Prosedur Pelaksanaan Tera Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan pasal 8 akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operating Prosedur (SOP) Tera/ tera ulang UPTD Metrologi Legal Kabupaten Barru.

Pasal 14

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan sebagaimana yang tercantum dalam Syarat Teknis dapat dilakukan penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetap penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

7

Pasal 15

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importir atau pemilik UTTP.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importir, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dengan format tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP dengan format tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penera membubuhkan tanda tera batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.

Pasal 16

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan :

- a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
- b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

Pasal 17

- (1) untuk mendapatkan pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru.

- (2) Pengajuan pembebasan dari tera ulang untuk UTTP dalam rangka penanganan khusus diajukan kepada Direktur Metrologi.
- (3) Permohonan pembebasan dari tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.
- (4) Direktur Metrologi atau Kepala Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah dan Perdagangan menerbitkan surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar.
- (5) Syarat, tata cara memperoleh pembebasan dari tera ulang UTTP dan format Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (b) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN"

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KA. DIS KUMDAS	/
SEKDIS KUMDAS	/
KABID. PERDASANDAN	/
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 3 September 2019
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 3 September 2019
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU


DRS. H. KAHARUDDIN, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARRU

NOMOR : 31 Tahun 2019

TANGGAL : 3 September 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Usaha :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan perusakan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan perincian UTTP sebagai berikut:

No.	Jenis UTTP	Merk	Type	Jumlah
1.				
2.				
dst.				

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran.

..... ,

Pemilik UTTP/Pihak Ketiga (Kuasa),

Meterai cukup

(Nama Jelas)

+

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARRU

NOMOR : 31 Tahun 2019

TANGGAL : 3 September 2019

FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN UTTP



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Jl. Sultan Hasanuddin No. 15 Barru Kode Pos 90711 email : koperindag.barru@gmail.com

BERITA ACARA

**PERUSAKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
DAN PERLENGKAPANNYA**

Pada hari tanggal bulan tahun
..... pukul

Saya bernama :, selaku Penerima berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga Nomor,
tanggal

NIP :

Jabatan :

Kantor :

Alamat Kantor :

Telah memeriksa dan menguji

Jenis UTTP :

Merek/ tipe :

Kapasitas :

Tempat :

Pemilik :

Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata alat-alat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tersebut tidak memenuhi
persyaratan/ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak dapat
diperbaiki lagi, karena :

1.
2.
3.
4., (dst.)

7

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan perusakan.

UTTP yang telah dilakukan perusakan dikembalikan kepada :

1. Nama Pemilik/Pihak Ketiga
(kuasa)
2. Alamat
3. Pekerjaan

Demikian berita acara perusakan UTTP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi :

Pemilik UTTP/Pihak
Yang Membuat Ketiga
(kuasa),

Berita Acara Penerima,

1.
2.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BARRU

NOMOR : 31 Tahun 2019

TANGGAL : 3 September 2019

**SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN
DARI TERA ULANG UTTP**

- I. Syarat UTTP dapat Diberikan Pembebasan dan Tera Ulang UTTP yang dapat memperoleh pembebasan dan tera ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. UTTP bertanda tera sah yang berlaku, kecuali bagi UTTP bare yang pembebasan tera ulangnya diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.
 2. Setiap UTTP yang dibebaskan dan tera ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor Tahun 2019.
 3. Permohonan pembebasan dan tera ulang UTTP diajukan kepada:
 - a. Kepala Dinas, untuk UTTP yang ditangani UML; atau
 - b. Direktur, untuk UTTP yang ditangani UPT.
- II. Tata Cara Memperoleh Pembebasan Tera Ulang UTTP
Tata cara untuk memperoleh pembebasan tera ulang UTTP adalah sebagai berikut:
 1. Pemilik atau Pemakai UTTP mengajukan permohonan pembebasan tera ulang UTTP kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/ Kota dengan melampirkan:
 - a. data mengenai jenis, kapasitas, jumlah, nomor seri, kegunaan/fungsi, dan gambar denah lokasi UTTP terpasang di perusahaan dimaksud; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan alasan UTTP tersebut diajukan pembebasan dari tera ulang UTTP.
 2. Direktur atau Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan.
 3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur, Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, atau Kabupaten/Kota:

- a. menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera Ulang dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir, dalam hal syarat dipenuhi; atau
- b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal syarat tidak dipenuhi.

Format Surat Keterangan Bebas Tera Ulang UTTP



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Jl. Sultan Hasanuddin No. 15 Barru Kode Pos 90711 email : koperindag.barru@gmail.com

SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG UTTP

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur atau Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Barru, memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
4. Peraturan Bupati Nomor. tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang
5. Surat Permohonan Nomor tanggal perihal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang UTTP;

dengan ini menerangkan bahwa Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam UTTP yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dan tera ulang.

Terhadap UTTP yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus:

1. Diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN";
2. Selalu berada di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi, kecuali tangki ukur kapal,

tangki ukur tongkang atau tangki ukur mobil yang digunakan hanya sebagai alat angkut; dan

3. Segera dilaporkan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota, apabila terjadi perubahan tempat atau fungsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

..... ,

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Barru

.....

Tembusan:

Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten Barru

Catatan: *coret yang tidak perlu